

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM  
DAN BATUAN DI KABUPATEN BOYOLALI**

**RINGKASAN SKRIPSI**



Disusun oleh :

BAYU PRATAMA AJI  
NIM. 13417144014

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

### IMPLEMENTASI PERDA NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BOYOLALI

Disusun oleh :  
Bayu Pratama Aji  
NIM 13417144014

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta  
Pada tanggal 9 Oktober 2017

Nama/ Jabatan

Argo Pambudi, M.Si

Ketua Penguji/Pembimbing

Lena Satlita, M.Si

Sekretaris Penguji

Utami Dewi, M.PP

Penguji Utama

Tanda Tangan

Tanggal

18/10/2017

17/10/2017

17/10/2017

Yogyakarta, 18 Oktober 2017

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag

NIP. 19620321 198903 1 001

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 10 TAHUN 2011  
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
BATUAN DI KABUPATEN BOYOLALI**

Oleh:  
Bayu Pratama Aji dan Argo Pembudi, M.Si

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan memahami dan mencermati implementasi, faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 untuk kemudian dicari solusi terbaik, serta mengetahui dan memberikan rekomendasi terkait upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Boyolali akibat proses penambangan pasir di Desa Klakah.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian antara lain Kepala Balai ESDM Wilayah Solo, Kepala dan staf lapangan Bidang Geologi Mineral dan Batubara Balai ESDM Solo, Kasi Perlindungan Lahan dan Irigasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Boyolali, Kepala Desa Klakah, Kontraktor Tambang CV. Merapi Manunggal, Aktifis Lembaga Genesis Merapi dan masyarakat penambang Desa Klakah. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 telah berjalan dengan baik. Secara umum, dengan adanya kebijakan ini berhasil memberikan perubahan yang signifikan terhadap kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah. Pelaksanaan kebijakan pertambangan melibatkan beberapa implementor kebijakan melalui dukungan komunikasi dan koordinasi, berdasarkan kekuasaan, kepentingan, dan karakteristik yang dimiliki, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mewujudkan pertambangan yang berwawasan lingkungan di Desa Klakah. Hambatan/kendala yang muncul dalam implementasi adalah proses penertiban lokasi tambang, rendahnya kesadaran dari sebagian masyarakat penambang Desa Klakah tentang pentingnya penambangan yang berwawasan lingkungan, proses pengawasan lokasi-lokasi tambang yang ada di Kabupaten Boyolali serta usaha reklamasi lahan pasca tambang di Desa Klakah. Usaha pelestarian lingkungan yang dilakukan yaitu dengan penanaman pohon atau reboisasi di kawasan hulu sungai Apu dan melakukan pemasangan patok batas bagi para penambang manual serta pemasangan papan kawasan taman nasional di 3 titik di hulu sungai Apu yang berada di Wilayah Desa Klakah.

**Kata Kunci:** *implementasi, pertambangan mineral, berwawasan lingkungan*

## A. PENDAHULUAN

Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia yang sangat melimpah merupakan modal dasar pembangunan nasional dalam hal pengembangan wisata alam dan devisa Negara dari sektor nonmigas yang harus dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan baik. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah tersebut diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi rakyat melalui pola pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang mengacu pada upaya-upaya konservasi sebagai landasan dari proses tercapainya keseimbangan antara perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatannya dari sumber daya alam yang terbentang luas di Indonesia.

Secara ekonomi, kegiatan penambangan mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar, namun keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang syarat dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, seperti yang terjadi di Desa Klakah. Desa Klakah terletak di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Desa Klakah merupakan salah satu Desa yang paling dekat dengan gunung Merapi yang sampai saat ini dieksplorasi sumberdaya alam yang berupa pasir dengan menggunakan alat berat. Penggunaan alat berat dalam penambangan pasir di Desa Klakah yang beroprasi selama bulan November 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 sebanyak 23 unit di sepanjang Sungai Apu dengan luas wilayah mencapai 29 Hektar yang dikelola oleh 5 kontraktor tambang. Di wilayah Desa Klakah terdapat 8 lokasi penambangan yang ada di sepanjang Kali Apu, dari 8 lokasi tambang tersebut sedikitnya mengeruk 600 sampai 800 rit truk pasir per hari. Harga pasir satu rit atau satu truk pasir yang di jual CV Merapi Manunggal seharga Rp.500.000,-. Sehingga nilai pasir yang ditambang setiap hari mencapai Rp.300-400 juta. Nilai tersebut merupakan pendapatan kotor. Pengusaha tambang masih berhitung dengan biaya coker (tenaga kerja), sewa alat berat, bahkan pungutan di sepanjang jalan Selo-

Cepogo dan selo-magelang yang diperkirakan mencapai 35 lokasi. Pos-pos pungutan itu diadakan oleh masyarakat setempat. Nilai pungutan berkisar Rp2.000-Rp5.000 per truk.

Dengan pendapatan yang begitu besar, tidak mengherankan apabila penduduk Desa Klakah yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani menyewakan atau menjual tanah pertaniannya kepada pemilik modal/kontraktor untuk dijadikan lokasi penambangan pasir. Luas tanah pertanian yang sudah diubah menjadi lokasi tambang pasir sekitar 7,5 Hektar yang kebanyakan terletak di sekitar Sungai Apu. Selain itu dengan adanya pertambangan pasir di Desa Klakah ini menyebabkan sekitar 470 orang penduduk Desa Klakah yang sebagian besar laki-laki beralih profesi menjadi pekerja di tambang pasir baik sebagai penambang, penjaga depo pasir maupun sebagai kontraktor lahan tambang, belum lagi yang sudah menjadi penambang pasir sejak dahulu sekitar 360 orang.

Penambangan pasir di Desa Klakah sudah memasuki lokasi yang tidak sesuai peruntukannya seperti tanggul sungai, tanggul penahan lahar dan hutan pinus milik Perhutani. Penambangan pasir mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup parah diantaranya kerusakan hutan akibat para penambang modern maupun manual yang menggali pasir dan membuat jalan di kawasan hutan dan di sepanjang aliran Sungai Apu sejauh 2,5 kilometer. Hal ini mengakibatkan banyak pondasi bangunan-bangunan sabo dam (pengendali banjir lahar) mengalami kerusakan. Selain itu, Penambang pasir di Desa Klakah semakin memperluas lokasi tambangnya di tebing-tebing sungai dan telah memasuki kawasan hutan milik Perhutani seluas 2 Hektar. (Tambang Lereng Merapi Kian Marak. Berita Solopos, Rabu 30 November 2016).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah Kecamatan Selo.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Kajian Pustaka

#### a. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam Subarsono, AG (2011) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Sedangkan menurut James E. Anderson dalam Subarsono, AG (2011) Kebijakan Publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Harrold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Subarsono, AG (2011) berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat.

#### b. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2008), “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berati *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004:64). Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2011) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

#### c. Model Implementasi Kebijakan

##### 1) Model Implementasi Merilee S. Grindle (1980)

Menurut Grindle, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

##### 2) Model G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983)

Ada empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program yaitu:(1) Kondisi lingkungan; (2) Hubungan antar organisasi; (3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program; (4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

3) Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan empat variabel yang berperan dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu: (1) Komunikasi; (2) Sumber daya; (3) Disposisi; (4) Struktur Birokrasi.

4) Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2009: 99), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) hubungan antar organisasi; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) disposisi implementor; (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

d. Kajian Tentang Pertambangan

Kata Pertambangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Menurut Adrian Sutedi (2012:18) menyebutkan bahwa pertambangan (exploitation) merupakan kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran bahan galian. Sedangkan menurut Salim (2012:15) menyebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, pertambangan,

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.

e. Kajian Tentang Lingkungan Hidup

Menurut Dadiri Hasyim, (2004:1) Materi bidang lingkungan sangat luas mencakup segi-segi ruang angkasa, puncak gunung sampai keperut bumi dan dasar laut, dan meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati dan sumberdaya buatan. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa pengertian Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

f. Kajian Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM)


Taman Nasional Gunung Merapi adalah sebuah taman nasional (sering disingkat TN) yang terletak di Jawa bagian tengah. Secara administrasi kepemerintahan, wilayah taman nasional ini masuk ke dalam wilayah dua propinsi, yakni Jawa Tengah dan Yogyakarta. Posisi geografis kawasan TNGM adalah di antara koordinat  $07^{\circ}22'33''$  -  $07^{\circ}52'30''$  LS dan  $110^{\circ}15'00''$  -  $110^{\circ}37'30''$  BT. Sedangkan luas totalnya sekitar 6.410 ha, dengan 5.126,01 ha di wilayah Jawa Tengah dan 1.283,99 ha di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kerangka berpikir

Kerangka berpikir disini sebagai alur konseptual yang akan dijadikan pedoman peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Kabupaten Boyolali memiliki potensi kekayaan sumber daya mineral berupa pasir dan batu yang melimpah yang dapat dipergunakan untuk menunjang pembangunan daerah. PERDA Kabupaten Boyolali Nomor 10 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah khususnya untuk mengatur kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Boyolali.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan terkait pertambangan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah yang kemudian akan di kaji menggunakan teori implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dengan beberapa variabel yang relevan untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, kondisi sosial, ekonomi dan politik. Setelah dianalisis menggunakan teori kemudian akan di tarik kesimpulan terkait hambatan dalam implementasi yang kemudian akan dicari solusi yang akan dijadikan rekomendasi bagi pemerintah terkait dengan aktivitas pertambangan yang ada di Boyolali serta sebagai masukan bagi Pemerintah Boyolali agar terus melakukan upaya pelestarian lingkungan untuk menangani dampak kerusakan lingkungan yang di timbulkan akibat proses penambangan pasir yang masih terjadi di wilayahnya, khususnya di Desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Berikut adalah kerangka pikir dari penelitian ini:

- a. Penambangan pasir masih terjadi di Desa Klakah yang merupakan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM).
  - b. Melimpahnya potensi pasir dan batu di Desa Klakah mengakibatkan banyak investor/kontraktor lahan yang melakukan penambangan menggunakan alat berat tanpa menjaga kelestarian lingkungan.
  - c. Adanya alihguna lahan pertanian menjadi lokasi penambangan pasir dengan menggunakan alat berat yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan penambangan pasir Desa Klakah sudah memasuki lokasi yang tidak sesuai peruntukannya seperti tanggul sungai, tanggul penahan lahar dan hutan pinus milik Perhutani yang berakibat kerusakan lingkungan.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mengetahui implementasi dan masalah apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 tahun 2011 sehingga nantinya data yang ditemukan di lapangan dapat dianalisis kemudian ditemukan solusi terkait permasalahan yang ada.

### **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah, Kecamatan Selo, serta Lembaga Pemerintah ataupun swasta yang memiliki sangkut paut langsung dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Balai ESDM Wilayah Solo, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Kantor Desa Klakah, CV.Merapi Mandiri, Yayasan Genesis Merapi dan masyarakat penambang Desa Klakah. Adapun waktu penelitian dimulai bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2017.

### **3. Subjek Penelitian**

Subjek/Informan terkait di dalam penelitian ini yaitu Bapak Ir. Suseno, M.T. Kepala Badan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Solo, Bapak Ir. Achmad Gunawan, M.T. Kepala Bidang Geologi Mineral dan Batubara Balai ESDM Wilayah Solo, Bapak Sodik, staf lapangan Bidang Geologi Mineral dan Batubara Balai ESDM Wilayah Solo, Bapak Suratno Kasi Perlindungan Lahan dan Irigasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, Bapak Iskandar, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Boyolali, Bapak Haryono, Kepala Desa Klakah, Bapak Slamet Mendut, Kontraktor Tambang CV.Merapi Manunggal, Bapak Andi Setiawan, aktivis Yayasan Genesis Merapi dan Warga masyarakat penambang pasir Desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.

#### **4. Instrumen Penelitian**

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti dibantu dengan peralatan yang mendukung proses pengambilan data. Karena peneliti sebagai instrument penelitian itu sendiri, kevaliditasan data tergantung pada kesiapan peneliti di dalam turun ke lapangan untuk mencari data menggunakan instrument wawancara dan pedoman obsevasi, selain itu penguasaan peneliti terhadap teori yang akan digunakan dan ketepatan memilih desain penelitian juga mempengaruhi peneliti di dalam kevaliditasan data.

#### **5. Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini sumber informasi digolongkan dalam dua kategori yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara kepada subjek penelitian yaitu Bapak Ir. Suseno, M.T. Kepala Badan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Solo, Bapak Ir. Achmad Gunawan, M.T. Kepala Bidang Geologi Mineral dan Batubara Balai ESDM Wilayah Solo, Bapak Sodik staf lapangan Bidang Geologi Mineral dan Batubara Balai ESDM Wilayah Solo, Bapak Suratno Kasi Perlindungan Lahan dan Irigasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, Bapak Iskandar Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Boyolali, Bapak Haryono Kepala Desa Klakah, Bapak Slamet Mendut Kontraktor Tambang CV. Merapi Manunggal, Bapak Andi Setiawan aktivis Yayasan Genesis Merapi serta warga masyarakat penambang pasir Desa Klakah, Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bacaan dan sumber-sumber lainnya bisa dari surat pribadi, buku harian dan dokumen-dokumen resmi dari instansi pemerintah (Meleong,

2014:159). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, artikel-artikel tentang tambang pasir di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi khususnya di Desa Klakah, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi wawancara/*Interview*, observasi dan dokumentasi. Wawancara menurut Esterberg, dalam Sugiyono (2015:231) mendefinisikan bahwa wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Metode observasi digunakan untuk mengamati kondisi secara langsung di lapangan yaitu terkait dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan, kondisi tempat pertambangan, ketersediaan fasilitas sarana prasarana pendukung kegiatan pengelolaan pertambangan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan pertambangan dan bentuk pelestarian lingkungan yang dilakukan di area bekas pertambangan.

Dokumentasi dalam penelitian ini, berupa artikel-artikel terkait tambang pasir di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi khususnya di Desa Klakah, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian ini seperti dokumentasi kegiatan penertiban lokasi tambang Desa Klakah bulan februari tahun 2017 yang dilakukan oleh Balai ESDM Wilayah Solo.

## 7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Lexy Moleong (2014: 330) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi dengan

sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

#### 8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman 1984 dalam ( Sugiyono, 2015:246) yaitu, terdapat empat tahapan dalam analisis data yaitu: Pengumpulan data, Reduksi data, enyajian data dan Penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

##### a. Deskripsi umum lokasi kegiatan penambangan pasir di Desa Klakah.

Desa Klakah terletak di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Desa Klakah merupakan salah satu Desa yang paling dekat dengan gunung Merapi hanya berjarak 4 kilometer dari puncak merapi. Desa ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Desa Klakah memiliki kekayaan alam berupa pasir dan batu yang melimpah yang dihasilkan oleh letusan Gunung Merapi yang menggiurkan banyak orang sehingga banyak menarik investor/kontraktor lahan untuk melakukan penambangan pasir di Desa Klakah. Desa Klakah memiliki luas wilayah 620,089 Ha terbagi menjadi 6 Dusun yaitu Klakah Ngisor, Klakah Tengah, Klakah Duwur, Bangun Sari, Sumber, dan Bakalan, dengan jumlah penduduk sekitar 3703jiwa. Diantara mereka sebanyak 830 jiwa merupakan penambang pasir yang tersebar di 6 Dusun yang ada di Desa Klakah.

##### b. Profil Balai Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Solo

Balai Energi Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Balai ESDM Wilayah Solo merupakan unit pelaksana teknis Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas. Balai ESDM Wilayah Solo terletak di Jl. Balekambang Lor No 3 Komplek Balekambang Solo Telepon (0271) 738280. Wilayah Kerja Balai ESDM Wilayah Solo meliputi Kab. Sragen, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo, Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Magelang, Kab. Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang dan Kota Salatiga.

## 2. PEMBAHASAN

- a. Implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Di dalam ketentuan umum Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral harus berdasar pada prinsip-prinsip lingkungan hidup dan berwawasan lingkungan. Pelaksanaan peraturan ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini pada tahun 2011 sampai dengan 2016 dilaksanakan oleh Balai Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boyolali sedangkan pada awal tahun 2017 ini di ambil alih oleh Balai ESDM Wilayah Solo karena awal tahun 2017 Balai ESDM Kabupaten Boyolali telah di tiadakan. Di dalam implementasi peraturan ini, akan dikaji menggunakan model Van Meter dan Van Horn. Berikut analisisnya:

### 1) Standar dan sasaran kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005: 99), bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.

Standar dan sasaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan telah termuat didalam pasal 3 dan pasal 4 PERDA itu sendiri yang menyebutkan bahwa Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Boyolali harus berpedoman pada asas-asas berikut, yaitu: manfaat,

keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung pembangunan yang berkesinambungan, sasaran pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Boyolali adalah:melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha pertambangan;menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna dan berhasil guna;menjamin manfaat usaha pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;menjamin tersedianya bahan baku dan/atau bahan penunjang untuk kebutuhan pembangunan;meningkatkan pendapatan masyarakat, daerah dan Negara serta menciptakan lapangan kerja;menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

Data dalam penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran pelaksanaan PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan telah di pahami oleh implementor kebijakan standar dan sasaran kebijakan telah di pahami dan di laksanakan oleh semua implementor kebijakan terutama Balai ESDM Wilayah Solo, dan beberapa SKPD lain seperti Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali dan Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Para Implementor dalam pelaksanaan kebijakan pertambangan di Kabupaten Boyolali telah mengerti dasar dan tupoksi yang tertera dalam peraturan tersebut.

## 2) Sumberdaya

Menurut George C. Edward III (Wahab, 2004:76), mengemukakan bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh

sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

Dilihat dari hasil penelitian, jumlah sumberdaya manusia yang ada masih terbatas, hal tersebut dilihat dari banyaknya lokasi tambang yang ada di Kabupaten Boyolali tidak sebanding dengan jumlah pegawai lapangan yang jumlahnya hanya 8 orang yang berasal dari Balai ESDM Wilayah Solo. Hal ini sesuai dengan hasilpenelitian yang dilakukan oleh Ricky Pangeran Adi Putra Panjaitan, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2013 dengan judul Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Magelang yang menyebutkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan pertambangan bahan galian Golongan C di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi belum berjalan dengan efektif karena masih banyak terjadi penambangan liar meskipun telah dilakukan langkah-langkah penertiban oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi bekerjasama dengan stakeholder. Hal ini di karenakan Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya pengawasan penambangan di lapangan.

Selain sumberdaya manusia, dilihat juga sumberdaya finansial serta sarana prasarana yang mendukung jalannya kebijakan maupun program. Dari segi fasilitas secara umum terlihat sudah memadai, fasilitas tersebut digunakan dalam menunjang berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai ESDM Wilayah Solo. Dari segi anggaran, anggaran pada tahun 2017 ini dirasa kurang mengingat cakupan wilayahnya sangat luas. Anggaran kegiatan Balai ESDM Wilayah Solo tahun 2017 berasal dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dengan cakupan wilayah

yang di naungi Balai ESDM Wilayah Solo mencapai 11 Kabupaten termasuk Kabupaten Boyolali.

### 3) Hubungan Antar Organisasi

Menurut Van Meter dan Horn (Subarsono, 2005: 99), Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi.

Dalam implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, hubungan antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi Balai ESDM dengan instansi lain sudah berjalan dengan baik. Proses penyampaian informasi yang terbangun antar aktor dilakukan melalui rapat koordinasi, Balai ESDM selalu meminta laporan dari SKPD lain seperti dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali dimana badan ini selalu di mintai rekomendasi dan pelaporan terkait alihguna lahan pertanian dan kehutanan menjadi lahan tambang yang ada di Kabupaten Boyolali. Selain itu Balai ESDM juga selalu berkoordinasi dengan Balai Taman Nasional Gunung Merapi apabila ada aktivitas pertambangan yang memasuki batas Taman Nasional.

Dukungan komunikasi dan koordinasi juga di lakukan Balai ESDM dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan seperti Go Green Indonesiaku bergerak di bidang penghijauan hutan gundul di kawasan Merapi dan Yayasan Genesis Merapi bergerak sebagai penyelamat Taman Nasional Gunung Merapi yang bersama-sama mengawasi adanya kegiatan tambang yang merusak lingkungan di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Pada dasarnya proses komunikasi tidak hanya dilakukan antar pemerintah maupun pemerintah dengan swasta, namun juga

dilakukan antara Balai ESDM dengan masyarakat kelompok sasaran di Desa Klakah. Menurut George C. Edward III (Wahab, 2004:75), mengemukakan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/ kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

Di Desa Klakah sosialisasi terkait kegiatan pertambangan sudah 4 kali di lakukan. Sosialisasi tersebut terkait dengan pembinaan usaha pertambangan termasuk di dalamnya bagaimana proses perijinan pertambangan, potensi bahan tambang dan pengelolaan pertambangan. Sosialisasi ini di lakukan untuk menggugah masyarakat khususnya penambang di Klakah untuk mengurus perijinan tambangnya sehingga dapat menekan adanya tambang illegal di Boyolali karena di Desa Klakah ini hampir seluruh penambang yang menggunakan alat berat tidak berijin.

#### 4) Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Horn (Subarsono, 2005: 99), dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi (prosedur-prosedur kerja standar/SOP = (*Standard Operating Procedures*) fragmentasi), norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

Dilihat dari karakteristik pelaksana program khususnya Balai Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Solo sebagai pelaksana utama kebijakan, di bantu Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali serta Balai Taman Nasional Gunung Merapi secara keseluruhan memiliki komitmen dan motivasi yang bagus untuk melaksanakan kebijakan pertambangan.

Menurut George C. Edward III (Wahab, 2004:77) mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program/ kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah di pahami oleh siapapun karena menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Di dalam pelaksanaan kebijakan pertambangan di Kabupaten Boyolali, Balai ESDM Wilayah Solo telah berhasil melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur standar oprasional (SOP) Balai ESDM telah termuat di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor : 067/008/SOP/VII Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Hasilnya pada bulan Februari tahun 2017, Balai ESDM Wilayah Solo berhasil melakukan penertiban kegiatan tambang tanpa ijin yang ada di Kabupaten Boyolali salah satunya yaitu tambang di Desa Klakah. Berdasarkan hasil penelitian, Balai ESDM Wilayah Solo berhasil menangkap beberapa kontraktor tambang yang selanjutnya di proses sesuai peraturan dan berhasil menyita beberapa alat berat dan kendaraan angkut hasil tambang.

Terkait dengan pembagian wewenang serta pola-pola hubungan yang terjalin antar agen pelaksana dalam implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah berjalan sesuai peraturan yang ada.Selain itu dari segi lingkungan kerja, telah sedikit banyak mengerti dan memahami bahwa perlu kerjasama berbagai elemen karena setiap bagian dalam lembaga saling terkait dan saling membutuhkan. Dari motivasi kerja di Balai ESDM Wilayah Solo, sudah mulai banyak yang peduli dengan pertambangan yang berwawasan lingkungan sehingga lebih

memantapkan komitmen pegawai untuk bekerja dengan sebaiknya.

#### 5) Disposisi Implementor

Menurut Van Meter dan Horn (Subarsono, 2005: 99), disposisi implementor mencakup respon implementor terhadap kebijakan dan pemahaman implementor terhadap kebijakan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa respon dari para implementor dalam implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah cukup baik. Pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan pertambangan di Boyolali terlihat tidak adanya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan terlihat sangat antusias dalam mencanangkan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Buktiya, dalam pelaksanaan kebijakan pertambangan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah, Balai ESDM Wilayah Solo telah berhasil melakukan penertiban lokasi tambang di Desa Klakah pada bulan Februari tahun 2017 dan telah dilakukan usaha pasca tambang berupa reboisasi di hulu sungai Apu.

Didalam hasil penelitian juga telah dijelaskan bahwa para pelaksana kebijakan PERDA No.10 Tahun 2011 adalah Balai ESDM sebagai pelaksana kebijakan telah mengetahui dan memahami standar dan tujuan dari kebijakan ini. Namun dalam prakteknya, ada ketidakpahaman pekerja lapangan Balai ESDM yang dalam melaksanakan atau merealisasikan tugasnya dalam mendukung terwujudnya perbaikan lahan pasca tambang. Hal ini disebabkan karena dari para pekerja lapangan belum memahami secara maksimal tentang cara menanam pohon, jenis tanaman apa yang cocok hidup di bebatuan, dan cara perawatannya agar tetap hidup dengan baik.

## 6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Menurut Van Meter dan Horn (Subarsono, 2005: 99), Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yaitu lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Berdasarkan hasil penelitian, kalau dibandingkan dengan tahun 2016, memang perubahannya sosial ekonomi pada tahun 2017 ini sudah cukup signifikan. Secara kasat mata, saat ini lokasi penambangan di Desa Klakah sudah tidak menggunakan alat berat, hanya penambang manual yang masih beraktifitas di lokasi tambang tersebut, hal tersebut berdampak pada pemerataan pendapatan ekonomi para penambang manual dan memperkecil adanya konflik sosial antar penambang yang dulunya sering terjadi antara penambang manual dan penambang mekanik (dengan alat berat). Dibeberapa jalan yang dilalui truk-truk pengangkut hasil tambang di sepanjang Selo-Cepogo yang dulu rusak berat kini sudah mulai di perbaiki, hal ini yang lebih mempermudah mobilitas warga khususnya di Kecamatan Selo baik dalam memasarkan hasil pertaniannya maupun kegiatan lainnya.

Selain itu, pada tahun 2016, implementasi Perda Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 sangat di pengaruhi oleh kondisi politik saat itu. Setiap akan melakukan penertiban lokasi tambang yang ada di Boyolali temasuk di Desa Klakah, Balai ESDM harus lapor dulu ke atasan (Bupati). Sedangkan penertiban di lokasi tambang Desa Klakah dilakukan sejak Balai ESDM Kabupaten Boyolali di tarik ke pusat tepatnya mulai tahun 2017 dan di kelola oleh Balai ESDM Wilayah Solo. Hal tersebut untuk menghindari intervensi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menangani permasalahan tambang di Kabupaten Boyolali sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

- b. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam Implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 1) Proses penertiban lokasi tambang. Hal tersebut dikarenakan penertiban lokasi pertambangan, membutuhkan dana dan usaha yang luar biasa besar, banyak kepentingan yang ada di dalam bisnis tersebut, sehingga harus berhati-hati dan berusaha agar tidak terjadi konflik.
  - 2) Rendahnya kesadaran dari sebagian masyarakat penambang Desa Klakah tentang pentingnya penambangan yang berwawasan lingkungan.
  - 3) Proses pengawasan lokasi-lokasi tambang yang ada di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Boyolali ada banyak potensi tambang yang tersebar di seluruh kawasan di Boyolali. Dengan jumlah lokasi-lokasi yang memiliki potensi tambang yang banyak itu, tidak sebanding dengan jumlah pegawai lapangan Kabupaten Boyolali Balai Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Solo yang terbatas, hanya berjumlah 8 orang sehingga proses pengawasan yang dilakukan tidak dapat berjalan maksimal.
  - 4) Menumbuhkan kesadaran masyarakat agar turut aktif dalam upaya pengawasan kegiatan tambang yang ada di wilayahnya termasuk dalam hal ini tambang di Desa Klakah.
  - 5) Usaha pasca tambangterkait pengetahuan dan pemahaman pegawai lapangan Balai ESDM Wilayah Solo tentang cara menanam pohon, tanaman apa yang cocok hidup di bebatuan, dan cara perawatannya agar tetap hidup belum terkuasai secara maksimal.
- c. Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Boyolali terkait proses penambangan pasir di Desa Klakah
- Usaha pelestarian lingkungan yang dilakukan di lokasi pertambangan Desa Klakah, telah dilakukan oleh beberapa lembaga

pemerintahan seperti Balai ESDM, Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, dan Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Tindakan yang di lakukan adalah penanaman pohon atau reboisasi di kawasan hulu sungai apu yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Merapi serta melakukan pemasangan patok batas bagi para penambang manual yang berupa papan kayu agar penambang tidak melanggar batas tambang yang telah dibuat serta melakukan pemasangan papan kawasan taman nasional di 3 titik di hulu sungai Apu yang berada di Wilayah Desa Klakah. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi masyarakat yang masuk dan mengeksplorasi kekayaan Taman Nasional Gunung Merapi.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

- a. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan telah berjalan dengan baik mengingat tujuan dari Perda tersebut telah terwujud walaupun belum maksimal. Implementasi Peraturan ini berhasil memberikan perubahan yang signifikan terhadap kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah. Secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan telah disusun jelas dan termuat didalam pasal 3 dan pasal 4 Perda No.10 Tahun 2011 itu sendiri. Standar dan sasaran kebijakan Perda ini telah di pahami oleh implementor kebijakan yaitu Balai Energi Sumber

Daya Mineral Wilayah Solo dan telah mengerti dasar dan tupoksi yang tertera dalam peraturan tersebut.

2) Sumberdaya

Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 telah memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan kegiatan masing-masing. Akan tetapi, jumlah sumberdaya manusia yang ada masih terbatas, hal tersebut dilihat dari banyaknya lokasi tambang yang ada di Kabupaten Boyolali tidak sebanding dengan jumlah pegawai lapangan yang jumlahnya hanya 8 orang yang berasal dari Balai ESDM Wilayah Solo. Dari segi fasilitas yang digunakan dalam menunjang berbagai kegiatan Balai ESDM Wilayah Solo sudah memadai. Dari segi anggaran, anggaran pada tahun 2017 ini dirasa kurang mengingat cakupan wilayah Balai ESDM Wilayah Solo sangat luas mencapai 11 Kabupaten termasuk Kabupaten Boyolali.

3) Hubungan Antar Organisasi

Dalam implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, hubungan antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi Balai ESDM dengan instansi lain sudah berjalan dengan baik. Proses penyampaian informasi yang terbangun antar aktor dilakukan melalui rapat koordinasi. Rapat koordinasi dilaksanakan ketika akan melaksanakan suatu kegiatan atau ketika ada yang perlu dibahas dan mendesak dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak yang terlibat.

4) Karakteristik badan pelaksana

Karakteristik pelaksana program khususnya Balai Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Solo sebagai pelaksana utama kebijakan, dibantu Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali serta Balai Taman Nasional Gunung Merapi secara keseluruhan memiliki komitmen dan motivasi yang bagus dalam

implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011. Antar badan pelaksana memiliki keterkaitan satu sama lain. Kemudian terkait tupoksi sudah secara jelas Balai ESDM Wilayah Solo telah berhasil melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur standar oprasional (SOP) Balai ESDM telah termuat di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor : 067/008/SOP/VII Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

5) Disposisi implementor

Respon implementor dalam implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 sudah sangat baik. Pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan pertambangan di Boyolali terlihat tidak adanya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan terlihat sangat antusias dalam mencanangkan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Namun dalam prakteknya, pekerja lapangan Balai ESDM belum menguasai secara maksimal tentang reklamasi lahan bekas tambang khususnya di Desa Klakah, yeitu terkait cara menanam pohon, jenis tanaman apa yang cocok hidup di bebatuan, dan cara perawatannya agar tetap hidup dengan baik.

6) Lingkungan ekonomi sosial dan politik

Implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 memberikan pengaruh yang berarti terhadap lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi yaitu memberikan pendapatan yang lebih merata khususnya bagi penambang manual yang ada di Desa Klakah. Secara sosial yaitu perubahan pesat kondisi lingkungan di Desa Klakah dan mampu meminimalisir konflik yang sebelumnya sering terjadi antara penambang manual dan penambang yang menggunakan alat berat sedangkan secara politik yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

- b. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam Implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 1) Proses penertiban lokasi tambang
  - 2) Rendahnya kesadaran dari sebagian masyarakat penambang Desa Klakah tentang petingnya penambangan yang berwawasan lingkungan.
  - 3) Proses pengawasan lokasi-lokasi tambang yang ada di Kabupaten Boyolali
  - 4) Membangun kesadaran masyarakat agar turut aktif dalam upaya pengawasan kegiatan tambang yang ada di wilayahnya termasuk dalam hal ini tambang di Desa Klakah.
  - 5) Usaha pasca tambang terkait pengetahuan dan pemahaman pegawai lapangan Balai ESDM Wilayah Solo tentang cara menanam pohon, jenis tanaman apa yang cocok hidup di bebatuan, dan cara perawatannya agar tetap hidup belum terkuasai secara maksimal.
- c. Usaha pelestarian lingkungan yang dilakukan di lokasi pertambangan Desa Klakah, telah dilakukan oleh Balai ESDM, Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, dan Balai Taman Nasional Gunung Merapi yaitu dengan penanaman pohon atau reboisasi di kawasan hulu sungai Apu yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Merapi dan melakukan pemasangan patok batas bagi para penambang manual yang berupa papan kayu agar penambang tidak melanggar batas tambang yang telah dibuat. Selain itu, Balai Taman Nasional Gunung Merapi juga melakukan pemasangan papan kawasan taman nasional di 3 titik di hulu sungai Apu yang berada di Wilayah Desa Klakah. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi masyarakat yang masuk dan mengeksplorasi kekayaan Taman Nasional Gunung Merapi.

## 2. Implikasi

Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan adanya berbagai implikasi yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, kegiatan pertambangan dengan alat berat yang ada di Desa Klakah sudah tidak di ijinkan mulai bulan Februari 2017, dan telah dilakukan usaha pasca tambang dengan reboisasi kawasan hulu sungai Apu yang berada di wilayah Pemerintahan Desa Klakah. Peraturan ini memberikan arahan kepada pelaksana kebijakan tentang pertambangan yang berwawasan lingkungan harus dilaksanakan, untuk itu seluruh jajaran SKPD diharapkan mampu bersinergi untuk terus meningkatkan kinerjanya. Selain itu, diperlukan adanya partisipasi aktif dari segenap elemen masyarakat dalam upaya pengawasan kawasan yang memiliki potensi tambang di Kabupaten Boyolali terwujudnya pertambangan yang berwawasan lingkungan.

## 3. Saran

- a. Balai ESDM Wilayah Solo
  - 1) Memperketat pengeluaran ijin tambang khususnya di Kabupaten Boyolali.
  - 2) Mempertegas penertiban lokasi-lokasi tambang yang tidak berijin atau melanggar batas-batas perijinan perusahaan tambang khususnya di Kabupaten Boyolali.
  - 3) Lebih gencar melakukan sosialisasi tentang kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan yang memiliki potensi tambang khususnya di Kabupaten Boyolali
  - 4) Mengadakan kesepakatan kepada perusahaan tambang khususnya di Kabupaten Boyolali terkait dengan reklamasi lokasi pasca tambang.

- 5) Lebih memperketat monitoring kegiatan perusahaan tambang yang telah memiliki ijin dan memperketat pengawasan di daerah-daerah yang memiliki potensi tambang khususnya di Kabupaten Boyolali.
- b. Lembaga masyarakat pecinta lingkungan
- 1) Lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi kepada pelaksana kebijakan agar lebih memperhatikan upaya pelestarian lingkungan di lokasi tambang yang ada di Kabupaten Boyolali.
  - 2) Membantu pengawasan lokasi pertambangan yang berpotensi terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang.
  - 3) Turut aktif dalam upaya reklamasi lokasi pasca tambang yang dilakukan baik oleh pemerintah ataupun perusahaan tambang.
- c. Penambang atau Perusahaan Tambang
- 1) Di harapkan dapat mendukung dan mengikuti program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pertambangan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Boyolali
  - 2) Diharapkan untuk mengurus pejinan tambang dan melakukan penambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - 3) Memperhatikan keselamatan kerja di lokasi penambangan khususnya yang berada di hulu sungai Apu yang terletak dilereng gunung Merapi.
- d. Masyarakat
- 1) Diharapkan masyarakat lebih peka terhadap permasalahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang ada di sekitarnya.
  - 2) Ikut serta mendukung setiap program pemerintah yang berkaitan dengan mewujudkan upaya pertambangan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Boyolali.
  - 3) Turut aktif dalam upaya pengawasan lokasi-lokasi yang memiliki potensi tambang di Kabupaten Boyolali demi meminimalisir adanya penambangan illegal di Kabupaten Boyolali.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik ( konsep, teori dan aplikasi )*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Almanshur Fauzan , Ghony Djunaidi (2012). *Metodologi Penelitian kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Andi Prastowo. (2012). *Metodologi Penelitian kualitatif dalam Perspektif Rancangan*. Yogyakarta: Diva Press.
- Baswir, Revrisond dkk. 2003. *Pembangunan Tanpa Perasaan*. Jakarta : ELSAM
- Dardiri Hasyim. 2004. *Hukum Lingkungan*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Djanius Djamin.2007. *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis social*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fitri Almaida, Boniska., 2008 *Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C (Studi Kasus daerah Sendangmulyo)* Tesis MIL UNDIP
- Hardiyatmo,Hasibuan.C.,2006, *Penanganan Tanah Longsor dan Erosi*, Edisi Pertama , Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Haris Herdiansyah. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Grafindo Persada.
- Hartiwiningsih. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. Surakarta : UNS Press.
- Ismail., 2007, *Analisis Implementasi Kebijakan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang*, Tesis MIL UNDIP.
- Lexy J. Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public policy*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nur Dyahwanti, Inarni., 2007, , *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Daerah Gunung Sumbing (Studi Kasus Di Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung* Tesis MIL UNDIP.
- Otto Soemarwoto, 2003, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- P4N UGM., *Proyek Penataan dan Pengaturan Usaha Pertambangan Kawasan Gunung Merapi TA 2000, Laporan Akhir*. Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Salim HS, 2012. *Hukum Pertambangan Mineral & Batu Bara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanapiah Faisal.2007. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Subarsono.2005.*Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudibyo,J., 2002, *Menuju Kegiatan Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Berwawasan Lingkungan di Kawasan Gunung Merapi, Kabupaten Magelang*, Tesis,ITB Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, Samodra. 2002. Evaluasi Kebijakan Publik. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- (<http://afand.abatasa.com/unsur-unsur-lingkungan-hidup>) diunduh pada tanggal 21 Oktober 2016.
- (<http://arsipteknikpertambangan.wordpress.com/penertian-penambangan>) diunduh pada tanggal 21 Oktober 2016.
- (<http://pitikkedu.wordpress.com/Pengertian-lingkungan-hidup>) diunduh pada tanggal 21 Oktober 2016.
- ([http://www.wikipedia.org/wiki/Taman\\_Nasional\\_Gunung\\_Merapi](http://www.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Gunung_Merapi))diunduh pada tanggal 20 Oktober 2016.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.